

## DEWAN SOROTI Pengerjaan Jalan yang Terbengkalai di Teluk Bayur



Sumber gambar:

<https://infopublik.id/kategori/nusantara/821199/dewan-soroti-pengerjaan-jalan-yang-terbengkalai-di-teluk-bayur>

Ketua Komisi III DPRD Balangan Hafiz Anshari menyoroti pengerjaan jalan di Desa Teluk Bayur, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan yang terbengkalai. “Kami akan segera melakukan langkah-langkah untuk mengetahui kendala-kendala yang ada di lapangan, agar masalah ini dapat terselesaikan,” ujar Hafiz Anshari di Balangan, Senin (29/1/2024).

Hafiz menuturkan, langkah pertama yang dijalankan adalah dengan menyampaikan permasalahan ini kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Balangan dan pihaknya akan meminta penjelasan mengenai kendala-kendala yang mungkin dihadapi dalam proyek tersebut. Selain itu, sebagai anggota DPRD, Hafiz juga melakukan kunjungan langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung kondisi proyek dan berinteraksi dengan pekerja serta pihak terkait lainnya. Hafiz Anshari menambahkan, dia juga akan mengadakan rapat komisi dengan pihak terkait yaitu dari Dinas PUPR untuk membahas dan mencari solusi terkait proyek-proyek jalan yang tidak selesai.

“Melalui rapat, masalah-masalah dapat diidentifikasi dengan lebih jelas dan mencari langkah-langkah konkret untuk menyelesaikan proyek-proyek tersebut,” tutur Hafiz. Terakhir Hafiz menekankan, bahwa proyek-proyek pembangunan infrastruktur agar dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu yaitu dengan tindakan cepat dan efektif juga diperlukan dalam menyelesaikan proyek-proyek jalan yang tertunda.

Diketahui, peningkatan jalan tersebut menggunakan Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Balangan tahun 2023 dengan nilai HPS Rp2.499.209.000,00 dan waktu pelaksanaan 75 hari kalender.

### **Sumber Berita:**

1. <https://infopublik.id/kategori/nusantara/821199/dewan-soroti-pengerjaan-jalan-yang-terbengkalai-di-teluk-bayur>, “Dewan Soroti Pengerjaan Jalan Yang Terbengkalai di Teluk Bayur”, tanggal 29 Januari 2024.
2. <https://kassel.antaranews.com/berita/403329/dewan-soroti-pengerjaan-jalan-yang-terbengkalai-di-teluk-bayur>, “Dewan soroti pengerjaan jalan yang terbengkalai di Teluk Bayur”, 29 Januari 2024.

### **Catatan:**

- Pembangunan infrastruktur yang tepat akan berdampak pada berbagai sektor, baik transportasi maupun sektor lainnya.
- Terkait pembangunan infrastruktur dan belanja modal diatur pada:
  1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada:
    - a. Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan, “Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.”
    - b. Pasal 55
      - 1) ayat (1) yang menyatakan, “Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: a) belanja operasi; b) belanja modal; c) belanja tidak terduga; dan d) belanja transfer.
      - 2) ayat (3) yang menyatakan, “Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.”
  2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada:
    - a. Pasal 3
      - 1) ayat (1) Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Presiden ini meliputi:
        - a) Barang;
        - b) Pekerjaan konstruksi;

- c) Jasa konsultansi; dan
- d) Jasa lainnya
- 2) ayat (2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi.
- 3) ayat (3) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana di maksud pada ayat (1) dikalksanakan dengan cara:
  - a) Swakelola; dan/atau
  - b) Penyedia
- b. Pasal 11 ayat (1) huruf i yang menyatakan bahwa “PPK dalam pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas mengendalikan kontrak